



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 201 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN TARUMAJAYA KECAMATAN
KERTASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Nomor: 03/PP.05.1-BA/32.04.31.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN TARUMAJAYA KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarumajaya

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA / KELURAHAN TARUMAJAYA



HADI SUGIARTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 201 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA
 PEMETAAN TPS PADA
 DESA/KELURAHAN TARUMAJAYA
 KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN TARUMAJAYA KECAMATAN
 KERTASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ACEP SAEPULOH	L	01	Kp. Pajaten
2	LATIFATHUL MUKAROMAH	P	02	Kp. Pajaten
3	ARYANTO NUGRAHA	L	03	Kp. Pajaten
4	RENDI MAULIDAN MULYANA	L	04	Kp. Pajaten
5	REZA TEGUH NUGRAHA	L	05	Kp. Pajaten
6	AKMAL NURUL HIDAYAT	L	06	Kp. Babakan Citarum
7	ASEP SAEPUDIN	L	07	Kp. Babakan Citarum
8	DESI NURUL FITRIA	P	08	Kp. Goha Kidul
9	NENG VINA	P	09	Kp. Goha Kidul
10	NOVIA INSANI	P	10	Kp. Goha Tengah
11	MIA ASTIANI	P	11	Kp. Goha Tengah
12	DENDI ARYANDI	L	12	Kp. Goha Lebak
13	DIDIN WAHYUDIN	L	13	Kp. Goha Lebak
14	DIAN ROSDIANA	P	14	Kp. Goha Sabahu
15	RENI SAFITRI	P	15	Kp. Lembangsari
16	YANDRI YUNAI DAR	L	16	Kp. Lembangsari
17	DESI HIDAYATI FAKHRIAH	P	17	Kp. Lembangsari
18	WAHYUDIN	L	18	Kp. Lembangsari
19	ATEP BURHANUDIN	L	19	Kp. Sindangsari

20	IRNA IRMA YANTI	P	20	Kp. Sindangsari
21	SITI MARYAM	P	21	Kp. Pilardua
22	TITIN SUPARTINI	P	22	Kp. Pilardua
23	DEDI SUDIANA	L	23	Kp. Pilardua
24	WIDA ROHAYATI	P	24	Kp. Lodaya Kolot
25	RIVAN SOFYAN	L	25	Kp. Lodaya
26	ASEP TANTAN	L	26	Kp. Lodaya
27	NENG SUMIATI	P	27	Kp. Lodaya
28	NOVI MIRAWATI	P	28	Kp. Lodaya
29	ILHAM RIZKI UTAMI	L	29	Kp. Lodaya
30	TIA NURUL SIFA	P	30	Kp. Kertasari
31	SRI MULYATI SARI ASIH	P	31	Kp. Kertasari
32	IRMA ROSDIANA ZAHWA	P	32	Kp. Gandasari
33	UJANG MAHMUD	L	33	Kp. Gandasari
34	PIAN SOPIAN	L	34	Kp. Rawasari
35	ISEP SUHENDAR	L	35	Kp. Rawasari
36	SUPRIADI	L	36	Kp. Babakan Ranca
37	ENENG SOLEHAH	P	37	Kp. Babakan Ranca
38	ACENG SUHARA	L	38	Kp. Babakan Ranca
39	IRWAN GUSTIAN GUNA	L	39	Kp. Babakan Ranca
40	ACENG HAMDAN	L	40	Kp. Babakan Ranca
41	AGUS RUSLIA	L	41	Kp. Ranca
42	BENI PERMANA	L	42	Kp. Ranca
43	PUTRIWAN AZIZAH	P	43	Kp. Ranca
44	ELIS NANI MARYANI	P	44	Kp. Citawa
45	LINA PUSPAWATI	P	45	Kp. Citawa
46	ZAHRA JULIA AGUSTIN	P	46	Kp. Ranca
47	AI NINA KURNIA	P	47	Kp. Ranca
48	ENCEP EDIH PERMADIH	L	48	Kp. Babakan Cigede
49	WIDIYA NINGRUM	P	49	Kp. Babakan Cigede
50	EKA FITRI YULIANI	P	50	Kp. Pajaten

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN TARUMAJAYA


HADI SUGIARTO